



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pramuka No. 11 A Belanti, Padang
Website : www.diskominfo.sumbarprov.go.id email : diskominfo@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 555 / 02-26 / SK / B2 / D:SKominfo / E - 2019

TENTANG

PENETAPAN UNIT PENYELENGGARA LAYANAN PEMANFAATAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK TAHUN 2019

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT

- MENIMBANG** :
- a. untuk meningkatkan keamanan informasi pada sistem pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk meningkatkan tata kelola, penerbitan sertifikat elektronik, serta pemanfaat sertifikat elektronik di Provinsi Sumatera Barat
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang tercantum pada point a, perlu ditetapkan Unit Penyelenggara Layanan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik
- MENINGGAT** :
- a. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah
 - b. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
 - c. Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kebijakan Sertifikat Elektronik
 - d. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentangs Pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik
 - e. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BSSN
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 1.02.15.1.02.10.01.139 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi pada Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan Egovernment sebagai Unit Penyelenggara Layanan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik
- KEDUA : Unit Penyelenggara Layanan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
1. Pembinaan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik
2. Pendaftaran Akun AMS
3. Penerbitan Sertifikat Elektronik
4. Pencabutan Sertifikat Elektronik
5. Pembaharuan Sertifikat Elektronik
6. Pengajuan Sistem Sertifikat Elektronik
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan Unit Penyelenggara Layanan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Nomor Rekening : 1.02.15.1.02.10.01.139
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 7 Januari 2019

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. YEFLIN LUANDRI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610824 198012 1 002

Tembusan Kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 951/02.26/50/PA/0150001140/1-2019
TANGGAL : 7 JANUARI 2019

UNIT PENYELENGGARA LAYANAN PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

NO	N A M A	JABATAN
1	Widya Prima Hatta, ST, MT	Bidang Pengelolaan Infrastruktur Tik/ Penyelenggaraan E-Government
2	Isdar, S. Sos	Seksi Sandi, Keamanan Informasi Dan Telekomunikasi
3	Lizda Handayani, M.Kom	Seksi Pengembangan Aplikasi
4	Yeviki Maisyah Putra, M.Kom	Programmer
5	Dhella Amelia, M.Kom	IT Support Management
6	Yogi Kaputra, S.Kom	Programmer
7	Rio Bayu Sentosa, M.Kom	Programmer

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 7 Januari 2019

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. YEFLIN LUANDRI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610824 198012 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 597/02-26/SK/BS2/DitKumhinfo/I-2019

TANGGAL : 7 JANUARI 2019

URAIAN TUGAS UNIT PENYELENGGARA LAYANAN PEMANFAATAN
 SERTIFIKAT ELEKTRONIK


NO	NAMA	JABATAN	Uraian Tugas
1	Widya Prima Hatta, ST, MT	Bidang Pengelolaan Infrastruktur Tik/ Penyelenggaraan E-Government	Pembinaan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik
2	Isdar, S. Sos	Seksi Sandi, Keamanan Informasi Dan Telekomunikasi	Pembinaan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik
3	Lizda Handayani, M.Kom	Seksi Pengembangan Aplikasi	Pembinaan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik
4	Yeviki Maisyah Putra, M.Kom	Programmer	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran Akun AMS - Penerbitan Sertifikat Elektronik - Pencabutan Sertifikat Elektronik - Pembaharuan Sertifikat Elektronik - Pengajuan Sistem Sertifikat Elektronik
5	Dhella Amelia, M.Kom	IT Support Management	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran Akun AMS - Penerbitan Sertifikat Elektronik - Pencabutan Sertifikat Elektronik - Pembaharuan Sertifikat Elektronik - Pengajuan Sistem Sertifikat Elektronik
6	Yogi Kaputra, S.Kom	Programmer	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun / mengembangkan software yang telah menggunakan tanda tangan elektronik terutama dengan bahasa pemrograman yang ditentukan - Membuat modul untuk Tanda Tangan Elektronik dari job yang telah ditugaskan dari analisis dan aplikasi security - Menganalisa system yang sedang berjalan

7	Rio Bayu Sentosa, M. Kom	Application Security	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan tester dan audit permodul terhadap aplikasi yang telah dibangun.- Memberi masukan terhadap perkembangan aplikasi yang sedang berjalan.- Menambahkan atau memodifikasi aplikasi untuk sekuritas berdasarkan analisa dan perkiraan yang telah direncanakan sebelumnya.
---	-----------------------------	----------------------	--

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 7 Januari 2019

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT



Ir. YEFLIN LUANDRI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610824 198012 1 002